

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6965.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Tanjung Raya Plywood
2. Alamat : Desa Tinggiran II Luar, Kec. Tamban, kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-008
 - Masa Berlaku : 31 Desember 2019 – 31 Desember 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 13 - 16 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TANJUNG RAYA PLYWOOD** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 29 November 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ^{fl}
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 29 November 2023

No. : 6964.3/EXT-MUTU/XI/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Tanjung Raya Plywood**

Kepada Yth.
 PT Tanjung Raya Plywood
 Attn. Bapak Mulyadi Wijaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-008
 Masa Berlaku Sertifikat : 31 December 2019 - 30 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2930/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 15 Juli 2005 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120201142144, Terbit tanggal 24 Januari 2019, Perubahan Ke-6 tanggal 09 Oktober 2023	Kayu Lapis	117.495
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor : 021-DJAI/IUT-6/PMDN/1990 tanggal 16 Januari 1990 - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 531/08/SI/PERINDAG tanggal 01 Juni 2004 Jo. Nomor : 530/02.P-IND/Kopperindag/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120201142144, Terbit tanggal 24 Januari 2019, Perubahan Ke-6 tanggal 09 Oktober 2023	Blockboard	17.416
	Jointed Lumber Core dan Lamin Board	5.760

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Tanggal Penilikan 4 : 13 - 16 Oktober 2023
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)
Ahadian Rakhmadi (Auditor Trainee)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman *ff*
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan
PBUJ
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Agus Rohadi
Ahadian Rakmadi (Auditor Trainee)
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Tanjung Raya Plywood
- Alamat Kantor : Desa Tinggiran II Luar, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
- Lokasi Pabrik : Desa Tinggiran II Luar, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUJ (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.2930/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 021/DJAI/IUT-6/PMDN/1990, tanggal 16 Januari 1990 tentang Izin Usaha Industri (IUI) PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 531/08/SI/PERINDAG, tanggal 01 Juni 2004 Jo No. 530/02.P-IND/Kopperindag/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Izin Usaha Industri (IUI) PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120201142144 tertanggal 24 Januari 2019, Perubahan ke-6 tanggal 09 Oktober 2023 (tanggal tercetak 13 Oktober 2023)..

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Lapis : 117.495 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Block Board : 17.416 m³/tahun
- Jointed Lumber Core : 5.760 m³/tahun
& Lamin Board Plywood

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Jimmy Andreas
- Direktur : Tuan Lauw Nico

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Andry Adriansyah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Nov-23</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : 16fe80169e8744a304f15d063622baf0.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 4 VLHHK PT. Tanjung Raya Plywood - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Tanjung Raya Plywood 13/11/2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tanjung Raya Plywood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/11/2023 s/d 16/11/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Tanjung Raya Plywood 16/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tanjung Raya Plywood f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 29/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tanjung Raya Plywood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120201142144 tertanggal 24 Januari 2019, Perubahan ke-6 tanggal 09 Oktober 2023 (tanggal tercetak 13 Oktober 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120201142144 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Tanjung Raya Plywood Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Desa Tinggiran II Luar, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos : 70566 No Telp : (0511) 3364828 Email : trcbjm_raya@yahoo.co.id Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 24 Januari 2019 Perubahan ke-6 Tanggal : 09 Oktober 2023</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 13 Oktober 2023</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa pada dokumen NIB OSS RBA PT. Tanjung Raya Plywood belum tercakup KBLI Perdagangan yang mengcover terhadap jenis kegiatan perdagangan sesuai jenis produk jadi nya. Dalam hal ini PT. Tanjung Raya Plywood telah menindaklanjuti nya dengan melakukan Perubahan Maksud dan Tujuan pada Akta Perubahan agar KBLI (Perdagangan) nya dapat ditarik dari OSS RBA nya</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Tanjung Raya Plywood antara lain : NPWP : 01.110.837.0-731.000 Nama wajib pajak : PT. Tanjung Raya Plywood Alamat : Desa Tinggiran II Luar, Tinggiran Dua, Tamban, Barito Kuala. Tanggal terdaftar : 05-11-1982 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Tanjung Raya Plywood yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin (01.110.837.0-731.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Nomor : 660.1/311/2014 tertanggal 27 November 2014 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Industri Kayu Lapis oleh PT. Tanjung Raya Plywood di Desa Tinggiran II Luar, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
		<p>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen DELH, antara lain :</p> <p>A. Identitas Pemrakarsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : PT. Tanjung Raya Plywood - Alamat Kantor : Desa Tinggiran II Luar, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan - Penanggung Jawab : Jimmy Andreas - Jenis Usaha : Industri Kayu Lapis, Block Board, Jointed Lumber Core dan Lamin Board Plywood - Alamat Kegiatan : Desa Tinggiran II Luar, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan - Status Modal : PMDN <p>B. Rencana Usaha/Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Tanjung Raya Plywood adalah Industri Pengolahan Kayu (Kayu Lapis, Block Board, Jointed Lumber Core dan Lamin Board Plywood). - Jenis Produksi yang dilakukan antara lain : <table border="1" data-bbox="983 1128 1465 1305"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Barang/Jasa</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>m³</td> <td>117.495</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Block Board</td> <td>m³</td> <td>17.416</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jointed Lumber Core & Lamin Board Plywood</td> <td>m³</td> <td>5.760</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u> Tersedia Dokumen Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Bupati Barito Kuala, melalui Surat Keputusan Bupati Barito Kuala, Nomor : 188.45/82/KUM/2015 tertanggal 27 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Industri Kayu Lapis PT. Tanjung Raya Plywood di Desa Tinggiran Luar II, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p><u>Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3</u> Tersedia dokumen Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT. Tanjung Raya Plywood yang telah diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tertanggal 03 Oktober 2019 berupa Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Limbah Cair (IPLC) dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSL B3) PT. Tanjung Raya Palywood.</p>	No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun	1	Kayu Lapis	m ³	117.495	2	Block Board	m ³	17.416	3	Jointed Lumber Core & Lamin Board Plywood	m ³	5.760
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Per Tahun															
1	Kayu Lapis	m ³	117.495															
2	Block Board	m ³	17.416															
3	Jointed Lumber Core & Lamin Board Plywood	m ³	5.760															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 telah dibuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 yang di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Telah tersedia dokumen tanda terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Tanjung Raya Plywood per Semester (Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023), yang di buktikan dengan adanya Tanda Terima Pelaporan nya</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Tanjung Raya Plywood antara lain :</p> <p><u>Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Limbah Cair - Pengelolaan Pencemaran Udara - Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) - Pengelolaan Limbah Padat Industri Kayu Lapis <p><u>Pelaksanaan Upaya Pemantauan Lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggap Darurat Pengelolaan IPAL - Pemantauan Limbah Cair - Pemantauan Pencemaran Udara - Pemantauan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) - Pemantauan Limbah Padat Industri Kayu Lapis - Penanganan Oli Bekas/Limbah Oli <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Tanjung Raya Plywood tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium UPT Pelayanan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Banjarmasin untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Baku Mutu Air Limbah - Pengujian Iklim Kerja (Panas) - Pengujian Konsentrasi Debu - Pengujian Kebisingan <p>Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Tanjung Raya Plywood antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Silo) - Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tanjung Raya Plywood adalah Industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh masing-masing Instansi terkait.</p> <p><u>SK. Definitif PBPHH PT. Tanjung Raya Plywood</u> Mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.2930/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jenis produk-produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 117.495 m³/tahun <p><u>SK. Definitif PBUI PT. Tanjung Raya Plywood</u> Mengacu pada PBUI yang di terbitkan oleh Instansi terkait, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 021/DJAI/IUT-6/PMDN/1990, tanggal 16 Januari 1990 tentang Izin Usaha Industri (IUI) PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk jenis produk olahan Lanjutan nya, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Block Board :17.416 m³/tahun 2) Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 531/08/SI/PERINDAG, tanggal 01 Juni 2004 Jo No. 530/02.P-IND/Kopperindag/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Izin Usaha Industri (IUI) PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk jenis produk olahan Lanjutan nya, yaitu :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Jointed Lumber Core dan Lamin Board Plywood : 5.760 m³/tahun</p> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Tanjung Raya Plywood yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Desa Tinggiran II Luar, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan adalah telah sesuai dengan masing-masing Izin Usaha (PBPHH/PBUI) nya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tanjung Raya Plywood telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan, No. SK.2930/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tertanggal 15 Juli 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jenis produk Primer nya yaitu :</p> <p>- Kayu Lapis : 117.495 m³/tahun</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Tanjung Raya Plywood tahun 2022</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Tanjung Raya Plywood dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-8) dengan Nomor : 0001018245 tertanggal 10 Januari 2023.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Tanjung Raya Plywood tahun 2023</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Tanjung Raya Plywood dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0001117203 tertanggal 03 Oktober 2023.</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-0 tahun 2023 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama tahun 2023 (Januari s/d Oktober 2023)</p> <p>Pada penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di PT. Tanjung Raya Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 di ketahui adalah hanya berasal dari Hutan Alam (Hutan Negara). Untuk dokumen pendukung atas Pelaporan RKOPHH pada rencana kedatangan bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) adalah mengacu pada Dokumen Kontrak Suplai yang merujuk pada dokumen SK RKT Suplier (PBPH-HA) terhadap rencana penerimaan bahan baku kayu Bulat dari Hutan Alam (Hutan Negara) ke PT. Tanjung Raya Plywood. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) tersebut di ketahui telah sesuai dengan realisasi RKOPHH yang telah di laporkan selama bulan berjalan (RKOPHH tahun 2023).</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Tanjung Raya Plywood dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Tanjung Raya Plywood telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tergabung dalam Dokumen NIB PT. Tanjung Raya Plywood yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 9120201142144 tertanggal 24 Januari 2019, Perubahan ke-6 tanggal 09 Oktober 2023 (tanggal tercetak 13 Oktober 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Tanjung Raya Plywood, di ketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood bukan merupakan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Meranti Putih, Meranti Merah, Meranti Kuning, Meranti Batu, Bangkirai, Kapur, Mersawa, dan Keruing. - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Nyatoh, Palapi, Bintangur, Lembasung, Binuang dan Gerunggung <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat di PT. Tanjung Raya Plywood tersebut telah tercakup dalam dokumen bukti pembelian nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Tanjung Raya Plywood periode November 2022 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Tanjung Raya Plywood adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tanjung Raya Plywood tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS-PH PT. Tanjung Raya Plywood ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Tanjung Raya Plywood juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH PT. Tanjung Raya Plywood.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tanjung Raya Plywood, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, dengan jenis kayunya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Meranti Putih, Meranti Merah, Meranti Kuning, Meranti Batu, Bangkirai, Kapur, Mersawa, dan Keruing. - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Nyatoh, Palapi, Bintangur, Lembasung, Binuang dan Gerunggung. <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tanjung Raya Plywood tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Tanjung Raya Plywood telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Tanjung Raya Plywood. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tanjung Raya Plywood, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Tanjung Raya Plywood, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, di PT. Tanjung Raya Plywood telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tanjung Raya Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Untuk jenis-jenis kayu atas bahan baku</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang di terima oleh PT. Tanjung Raya Plywood antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Meranti Putih, Meranti Merah, Meranti Kuning, Meranti Batu, Bangkirai, Kapur, Mersawa, dan Keruing. - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Nyatoh, Palapi, Bintangur, Lembasung, Binuang dan Gerunggang <p>Bahan baku yang di terima di PT. Tanjung Raya Plywood dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka baik PT. Tanjung Raya Plywood wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dan dalam hal ini PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki tenaga GANIS PH sebanyak 5 (lima) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R) dan Penguji Kayu Lapis (PKL), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait maupun terdaftar di SIGANISHUT.</p> <p>Jumlah total penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama dan PT. Tanjung Raya Plywood tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tanjung Raya Plywood dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Meranti Putih, Meranti Merah, Meranti Kuning, Meranti Batu, Bangkirai, Kapur, Mersawa, dan Keruing. - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Nyatoh, Palapi, Bintangur, Lembasung, Binuang dan Gerunggang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tanjung Raya Plywood dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tanjung Raya Plywood dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Tanjung Raya Plywood, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, PT. Tanjung Raya Plywood telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh Suplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya. Dalam setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya (yang menerbitkan DHH).</p> <p>Seluruh Suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) ke PT. Tanjung Raya Plywood telah tersertifikasi PHPL yang masih berlaku, valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Hak Budidaya/Hutan Rakyat (yang di sertai dengan dokumen DHH).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Karena PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya (dari pemasok yang ber-DHH berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka PT. Tanjung Raya Plywood tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Tanjung Raya Plywood dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-4 VLK tahun 2023 ini PT. Tanjung Raya Plywood hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Tanjung Raya Plywood telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Tanjung Raya Plywood telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Tanjung Raya Plywood telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : - dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Tanjung Raya Plywood tertanggal tertanggal 13 November 2023 yang sudah mengacu pada regulasi terkini, yaitu mengacu Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-4 tahun 2023 ini (November 2022 s/d Oktober 2023) PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Tanjung Raya Plywood dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah berupa produk-produk antara lain : Kayu Lapis, Jointed Lumber Core dan Lamin Board Plywood. Sedangkan untuk produk Block Board dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HA. Dalam kegiatan produksi produk Jointed Lumber Core, seluruhnya adalah menggunakan bahan baku dari Kayu Limbah (Ampulur sisa Rotary) yang kemudian di gesek di Sawmil menjadi Kayu Gergajian yang selanjutnya di olah menjadi Jointed Lumber Core. Sedangkan untuk Produk Lamin Board Plywood, seluruhnya adalah menggunakan bahan baku dari sisa potongan Plywood di Double Saw, yang kemudian di laminasi menjadi Lamin Board Plywood Plywood.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) adalah di input bagian Log Cutting/Rotary. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Log Cutting/Rotary di PT. Tanjung Raya Plywood, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB asal nya). Sistem identifikasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku oleh PT. Tanjung Raya Plywood antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara)</u></p> <p>Dalam Proses produksinya PT. Tanjung Raya Plywood melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Plywood. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat di PT. Tanjung Raya Plywood, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Pemastian Label ID-Barecode tersedia pada setiap Batang Kayu Bulat (Hutan Alam) 3) Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online <ul style="list-style-type: none"> • Setiap Bahan baku kayu bulat yang telah memenuhi kriteria grade, tetap akan di berikan Label Identifikasi (Label Log Internal) yang memuat informasi Nomor Urut Batang Kayu Bulat (Log List) nya. 4) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Log Cutting) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Produksi - Line Log Cutting - Nomor Urut Batang/Log Kayu Bulat - Kode Suplier Kayu Bulat - Jenis Kayu - Grade kayu bulat - Panjang, Diameter dan Volume kayu bulat - Hasil potongan kayu bulat. 5) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut yang mencatat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • No Mesin Rotary • Tanggal Produksi • Group, Shift Produksi • Nomor Urut Batang/Log • Panjang dan Diameter Kayu Bulat • Diameter Ampulur Sisa Rotary <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>baku kayu bulat nya adalah terhadap Nomor Urut Batang Kayu Bulat di mana tercatat pada masing-masing dokumen Tally Sheet Input Bagian Log Cutting dan Rotary. Dari Informasi tersebut akan dapat di telusuri kepada dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang terintegrasi kedalam SIPUHH Online, yang kemudian akan dapat di ketahui pula terhadap dokumen SKSHH-KB asal kayu bulat nya.</p> <p>Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Bagian Log Cutting dan Rotary, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB asal nya).</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Tanjung Raya Plywood selama setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Plywood, Jointed Lumber Core dan Lamin Board Plywood. Sedangkan untuk produk Block Board dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HA. Untuk produksi Veneer dan Kayu Gergajian (dari Ampulur) hanya sebagai bahan <i>Work In Process</i> (WIP) yang semuanya di proses lanjut menjadi Plywood, Jointed Lumber Core dan Lamin Board Plywood. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Tanjung Raya Plywood secara garis besar dapat di bagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan Produksi Plymill, yaitu Pengolahan kayu bulat menjadi veneer yang selanjutnya di olah menjadi Plywood dan Lamin Board Plywood Plywood (dari sisa potongan Plywood di Double Saw yang di laminasi kembali menjadi Lamin Board Plywood Plywood) 2) Tahapan produksi Sawmill (Pengolahan kayu Limbah (End Log dan Ampulur) menjadi Kayu Gergajian yang selanjutnya di olah menjadi Jointed Lumber Core. 3) Tahapan Produksi Produk Lanjutan (Pengolahan kayu gergajian dari Kayu Limbah menjadi Jointed Lumber Core dan Pengolahan Limbah sisa potongan Plywood menjadi Lamin Board Plywood) <p>- Untuk produksi Veneer, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah sebesar 76,45 %.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Untuk produksi Plywood Total (terhadap pemakaian kayu bulat), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari kayu bulat hutan alam adalah sebesar 56,01 %. - Untuk Produksi Produk Kayu Gergajian, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari kayu Limbah (Ampulur dan End Log) adalah sebesar 54,96 %. - Untuk produksi Jointed Lumber Core, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari kayu gergajian (dari Kayu Limbah) adalah sebesar 30,02 % - Untuk produksi Lamin Board Plywood, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Sisa Potongan Plywood adalah sebesar 98,61 %. <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendemen Produksi Veneer Hasil Kupas dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah 70 – 80 % - Rendemen Produksi Plywood dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah 45 – 60 % - Rendemen Produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Alam adalah 55 - 70 % <p>Nilai rendemen produksi masing-masing produk jadi yang di produksi oleh PT. Tanjung Raya Plywood telah berada dalam selang standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Laporan Produksi PT. Tanjung Raya Plywood tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi yang di produksi PT. Tanjung Raya Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 dibandingkan dengan kapasitas izinnya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah sesuai dan masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Tanjung Raya Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Tanjung Raya Plywood tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Tanjung Raya Plywood telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode November 2022 s/d Oktober 2023 PT. Tanjung Raya Plywood terdapat melakukan kegiatan penjualan (pemindahtanganan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan tujuan domestik/lokal) untuk penjualan lokal produk jadi olahan (Plywood) dan juga kayu Bulat nya. Untuk Penjualan lokal produk Jadi (Plywood) antara lain di kirim ke daerah Banjarmasin, Banjar, Karawang dan Sidoarjo. Sedangkan untuk penjualan lokal kayu bulat di kirim ke daerah Banjarmasin, Demak dan Semarang.</p> <p>Seluruh pemindahtanganan lokal, baik produk jadi olahan (Plywood) maupun kayu bulat nya tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Perusahaan dan SKSHH-KB</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Penjualan ekspor produk jadi (Plywood, Jointed Lumber Core dan Lamin Board Plywood) di PT. Tanjung Raya Plywood telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di PT. Tanjung Raya Plywood berasal dari hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>PT. Tanjung Raya Plywood telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Total dokumen ekspor selama periode audit Periode November 2022 s/d Oktober 2023 berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p> <p>Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll <p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Dalam kegiatan penjualan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor PT. Tanjung Raya Plywood selama periode November 2022 s/d Oktober 2023, tidak terdapat pembatalan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, diketahui bahwa selama periode November 2022 s/d Oktober 2023 PT. Tanjung Raya Plywood dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembedulan Ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi (Plywood, Jointed Lumber Core dan Lamin Board Plywood) yang di ekspor oleh PT. Tanjung Raya Plywood tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tanjung Raya Plywood dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Tanjung Raya Plywood tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, dengan jenis kayunya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Meranti Putih, Meranti Merah, Meranti Kuning, Meranti Batu, Bangkirai, Kapur, Mersawa, dan Keruing. - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Nyatoh, Palapi, Bintangur, Lembasung, Binuang dan Gerunggang. Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tanjung Raya Plywood telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-008, dengan demikian PT. Tanjung Raya Plywood di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Tanjung Raya Plywood telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 28 November 2022.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Tanjung Raya Plywood telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Packing Crate produk jadi dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu di Dokumen Angkutan (Nota Perusahaan), Packing List dan Invoice yang menyertai setiap penjualan Lokal produk jadi (Plywood, Jointed Lumber Core dan Lamin Board Plywood), namun masih menggunakan format standar lama.</p> <p>PT. Tanjung Raya Plywood tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki Pedoman/Prosedur K3, berupa Manual P2K3, yaitu "Pedoman Kerja Untuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)", yang berisikan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petunjuk Pembentukan P2K3 <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk Organisasi dan Kepengurusan P2K3 - Tugas-tugas Pengurus P2K3. - Struktur Organisasi P2K3 PT. Tanjung Raya Plywood. - Bagan Organisasi P2K3 PT. Tanjung Raya Plywood. 2) Koordinasi P2K3 PT. Tanjung Raya Plywood <ul style="list-style-type: none"> - Pendahuluan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kecelakaan - Investigasi Kecelakaan - Tanggungjawab Terhadap K3 - Tanggungjawab Kepala Bagian terhadap K3 - Tanggungjawab kepala Seksi terhadap K3 - Tanggungjawab Karyawan terhadap K3 - Tugas-tugas P2K3 <p>Lampiran I Catatan Peristiwa kecelakaan. Lampiran II Laporan Penyelidikan Kecelakaan Kerja. Lampiran III Laporan Kecelakaan Kerja. Lampiran IV Rekomendasi</p> <p>Manajemen PT. Tanjung Raya Plywood telah berkomitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) K3 merupakan tanggungjawab bersama segenap karyawan dan semua unsur pimpinan untuk berperan aktif "Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja". 2) Segenap karyawan dan pimpinan wajib menciptakan dan menjaga kondisi tempat kerja bersih, tertib, aman, nyaman dan selamat, sehingga kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bias dicegah dan dihindari sedini mungkin. 3) Segenap karyawan dan pimpinan wajib mengupayakan secara berkelanjutan untuk melaksanakan K3, dengan target menciptakan tempat kerja yang aman dan selamat terbebas dari kecelakaan kerja atau "zero accident" <p>PT. Tanjung Raya Plywood telah terbentuk adanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) melalui Surat keputusan Pimpinan PT. Tanjung Raya Plywood Nomor : 09/TRP/XII/2020; tanggal 16 Desember 2020 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Tanjung Raya Plywood. Struktur P2K3 PT. Tanjung Raya Plywood telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan No. KEP.566/117/ Wass-NKT/2021, tertanggal 01 Mei 2021 tentang Pengesahan Perubahan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan PT. Tanjung Raya Plywood.</p> <p>Susunan Pengurus P2K3 di PT. Tanjung Raya Plywood sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelindung : Jimmy Andreas - Pembina : Budiono - Ketua : Triwantono - Sekretaris : Eka Yudha Ridianto - Seksi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Podo Irianto - Anggota : Purwadi, Junaidi, Prawiyoto, Heriyadi Wiyono, Supriyono, Sabarun, Badaruddin <p>Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Musni - Anggota : Setyo Trisilo, Akhmad Yamani, Ali Sadikin, Radiyo, Sabar Wiyono <p>Seksi Pengawasan Pencemaran Limbah dan Perbaikan LH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Rusdian - Anggota : Sujilan, Mujiono, Perin, Dlmukti, I Made Parawan, Gelar Kalimantanoro P <p>Seksi Diklat dan Pengembangan K3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Syarbaini Sabri,SH - Anggota : Joko Suprianto, Waluyo Edi Susanto dan Irawan Sukoco. <p>PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki Ahli K3 Umum yang dibuktikan dengan Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5/9192/AS.02.04/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum; Sertifikat Pembinaan dan Pengawasan Norma K3 Nomor 5/5513/AS.02.04/VIII/2921 tertanggal 30 Agustus 2021 dan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 dengan Nomor Register : 101174/PK3/AJ/63/2021/P0 berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 a.n. Eka Yudha Risdianto</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tanjung Raya Plywood telah mengimplementasikan K3 untuk kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan Poliklinik PT. Tanjung Raya Plywood, Kotak P3K, Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Mesin PMK Portable dan Hydrant yang terpasang di dalam lingkungan pabrik. Juga tersedia himbauan atau rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tanjung Raya Plywood telah mempunyai catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja per bulan. Data yang dimuat dalam tabel laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nama, Analisa Permasalahan, Tindakan Perbaikan, Tindakan Pencegahan, Keterangan/Kategori. Selama periode audit November 2022 s/d Oktober 2023 tidak ada terjadi insiden kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>). Seluruh</p>


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Karyawan PT. Tanjung Raya Plywood telah tercover dalam program asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terkait dengan dokumen Serikat Pekerja dan observasi lapangan menunjukkan bahwa PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki Serikat Pekerja dengan nama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI PT. Tanjung Raya Plywood. Serikat Pekerja PT. Tanjung Raya Plywood telah tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kab. Barito Kuala dengan Nomor Pencatatan 57/PENC-SP/SB/III/2020 tertanggal 15 Maret 2020.</p> <p>Pada kegiatan Audit Penilaian Ke-4 VLK Tahun 2023, diketahui bahwa terdapat Pembaharuan Susunan Pengurus Serikat Pekerja berdasarkan Surat Keputusan DPD FSP KAHUT Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, No. KEP-077/ORG/DPD FSP KAHUT-SPSI/KS/VII/2022 tertanggal 08 Juli 2022 tentang Penggantian Antara Waktu Pengurus Pengesahan/Pengukuhan Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Serikat Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Perusahaan PT. Tanjung Raya Plywood untuk masa bakti Tahun 2022 s/d 2024, dengan Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : M. Ansyari - Wakil Ketua : M. Ansyari - Wakil Ketua : fajar Sbdi Arrahman, SH - Sekretaris : Akhmad Sucianor - Bendahara : Heriyadi Wiyono. <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u></p> <p>Dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan PT. Tanjung Raya Plywood atas nama Bp. Junaidi selaku Ketua Regu PMK (Anggota Serikat Pekerja), dapat disimpulkan bahwa Manajemen PT. Tanjung Raya Plywood telah memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya, untuk menjadi anggota Serikat Pekerja sesuai ketentuan yang berlaku</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Tanjung Raya Plywood telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : Kep. 560/141/PK-HI/VIII/Disnakertrans/2023, tertanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Tanjung Raya Plywood. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Tanjung Raya Plywood tersebut, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 28 Agustus 2023 s/d 27 Agustus 2025.</p> <p>Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Tanjung Raya Plywood telah menjelaskan terkait dengan Hak dan Kewajiban antara Perusahaan dan Karyawan.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Tanjung Raya Plywood, di ketahui bahwa per bulan November 2023 perusahaan memiliki jumlah Pekerja sebanyak 795 orang, yang terbagi berdasarkan status karyawannya antara lain : Karyawan Tetap, Karyawan Kontrak, Karyawan Harian Lepas dan Karyawan Borongan.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Tanjung Raya Plywood tersebut dan juga dari hasil Pengamatan selama Observasi lapangan (15 November 2023) diketahui bahwa di PT. Tanjung Raya Plywood tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Tanjung Raya Plywood. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh Manajemen perusahaan dengan No.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>44/04.1/TRP/XI/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi, mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Tanjung Raya Plywood telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT. Tanjung Raya Plywood kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya.</p> <p>PT. Tanjung Raya Plywood telah menyediakan data karyawan per bulan November 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 795 orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tanjung Raya Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tanjung Raya Plywood dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan